

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban bagi warga negara yang ikut berperan secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Setiap warga negara berkewajiban membayar pajak dan memiliki hak dalam partisipasi dan berperan serta dalam membantu pembangunan negara Indonesia menjadi lebih baik.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai kegiatan negara agar dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Mulai dari belanja pegawai hingga pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang dapat digunakan dan dinikmati oleh rakyat. Menurut Adam dkk (2017) dalam pelaksanaan serta peningkatan pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting dalam peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dikarenakan tingkat penerimaan pajak bergantung pada kontribusi dari

wajib pajak sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak secara jujur.

Pada tahun 2016 pemerintah mengadakan program *tax amnesty* menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat. Kementerian Keuangan mengeluarkan program *tax amnesty* yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana pajak atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dan hanya dikenakan sanksi tebusan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai dengan periode pelaporan. Indonesia program *tax amnesty* telah terjadi 3 kali yang ditandai dengan terbitnya penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 dan setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Program pemerintah berupa kebijakan *tax amnesty* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan dan pelaporan pajak. Serta merupakan kesempatan untuk wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dalam pelaporan pajak tanpa adanya sanksi. Tujuan dari *tax amnesty* dalam jangka pendek dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat berguna untuk melakukan investasi maupun pembiayaan berbagai program pemerintah yang telah direncanakan. Untuk jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia (Widianti, 2017)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa *tax amnesty* memberikan dampak bagi peningkatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara makro. Menurut Nugeraha dkk (2016) ketika kebijakan *tax amnesty* ini diterapkan oleh pemerintah melalui repatriasi aset, maka para pengusaha maupun warga negara Indonesia yang memiliki harta diluar negeri dengan segera akan melaporkan harta yang dimilikinya dan menarik kembali ke Indonesia. Dengan kembalinya dana-dana tersebut ke dalam negeri menyebabkan sumber pendanaan maupun permodalan investasi di dalam negeri akan semakin tinggi dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk melakukan pengembangan perusahaan. Sehingga kemungkinan hal ini dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

Wajib pajak yang ingin melakukan repatriasi dalam program *tax amnesty* diharuskan untuk membuka rekening khusus pada bank *gateway* untuk selanjutnya bank *gateway* menyampaikan laporan atas pembukaan rekening khusus dan pengalihan dana oleh wajib pajak ke bank persepsi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dana yang telah dialihkan ke Indonesia ditempatkan pada rekening khusus sesuai instruksi pemerintah untuk selanjutnya dapat diinvestasikan pada instrumen investasi di Indonesia. Dana yang masuk pada bank *gateway* yang diinvestasikan akan meningkatkan modal yang diterima bank dan peningkatan penerimaan penghasilan pada bank dari hasil dari investasi.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang merupakan variabel yang mempengaruhi profitabilitas pada bank didasarkan pada

adanya perubahan pada modal pada perbankan yang didapatkan dari dana repatriasi. Dana repatriasi yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan kemampuan bank dalam penyediaan dana penyaluran kredit maupun investasi sehingga dari kegiatan tersebut didapatkan laba yang akan menambah modal perbankan. Sedangkan *Return On Ratio* (ROA) berkaitan dengan adanya peningkatan aktivitas perbankan dari adanya dana repatriasi yang masuk meningkatkan aset perbankan dana pihak ketiga dan dana tersebut dapat dialokasikan ke berbagai investasi seperti penempatan pada bank lain, pemberian kredit, maupun investasi lainnya sehingga dapat mengoptimalkan laba yang akan diperoleh bank dan terjadi peningkatan laba dibanding periode sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana *tax amnesty* mempengaruhi aspek permodalan (CAR) dan aspek rentabilitas (ROA) pada bank *gateway*. Dalam investigasinya penelitian ini mengulang penelitian Abdillah (2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul "*Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Permodalan dan Rentabilitas pada Bank Gateway*".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu tentang pengaruh pengampunan pajak terhadap tingkat permodalan dan tingkat pendapatan pada bank *gateway*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap *capital adequacy ratio*.
2. Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap *return on assets*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap permodalan dan rentabilitas pada bank *gateway*.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang tingkat kesehatan perbankan sehingga masyarakat dapat memilih bank dengan melihat dari tingkat kesehatannya.

3. Bagi akademisi dan peneliti

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi peneliti lain mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap permodalan dan rentabilitas pada bank *gateway*, penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan *tax amnesty*.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum penelitian serta akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini akan membahas berbagai teori dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta hipotesis yang akan diuji.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Didalam bab ini membahas mengenai populasi sampel, metode dalam pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang terkait dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisikan informasi singkat dari hasil penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas semua rumusan masalah yang telah dikemukakan dan pencapaian dalam tujuan penelitian.

